



Research Article

Jual Beli Tiket Tanpa Nomor Kursi Melalui Aplikasi Access By KAI Perspektif Hukum Islam

Siti Salsabila

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: ssalsabila@gmail.com 



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 24, 2025
Accepted : April 12, 2025

Revised : March 27, 2025
Avalable online : May 03, 2025

How to Cite: Siti Salsabila (2025) "Buying and Selling Tickets Without Seat Numbers Through the Access By KAI Application: An Islamic Legal Perspective", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 988–998. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.2233.

Buying and Selling Tickets Without Seat Numbers Through the Access By KAI Application: An Islamic Legal Perspective

Abstract. Islamic law is a sharia, which is a set of rules established by Allah SWT for His followers through the Prophet Muhammad SAW. These rules encompass laws related to beliefs (aqidah) as well as those governing the behavior (amaliyah) of Muslims. In general, the scope of Islamic law is very broad, not only regulating matters of worship (ḥabl min Allāh), but also governing aspects of muamalah, which are the relationships among fellow humans (ḥabl min an-nās). Muamalah encompasses all religious provisions that regulate interactions among humans, including the relationship between humans and their lives as well as their surrounding environment. Allah SWT has decreed that every individual certainly needs others, helps each other, and exchanges needs in various aspects of life, whether through buying and selling transactions, renting, cooperation, or

partnerships. In practice, buying and selling tickets through the Access by KAI app is actually similar to other ticket purchasing apps. Through this application, passengers can easily purchase tickets by entering their personal information, selecting the available payment method, and then receiving a ticket or barcode as a boarding pass issued by the application. In addition to facilitating ticket purchases and seat selection, the Access by KAI app also provides an option for tickets without seat facilities marked as "Available (Without Seat)." This means that passengers purchase tickets without a guaranteed seat number. Thus, even though the ticket prices are the same, the facilities received are different. This situation results in passengers who buy tickets without seat numbers not getting a seat. Passengers then occupy empty seats if available, but if all seats are fully occupied, they are forced to stand. It is necessary to examine the Islamic legal perspective on the ticket sales transaction without seat numbers through the Access by KAI application, whether in practice the contract used in the application has fulfilled all the pillars and conditions of sale stipulated by Islamic law.

Keywords: ticket sales, Access by KAI, Islamic Law..

Abstrak. Hukum Islam merupakan syariat, yaitu seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. untuk umat-Nya melalui Nabi Muhammad SAW. Aturan ini mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan (aqidah) maupun yang mengatur perilaku (amaliyah) umat Islam. Secara umum, cakupan hukum Islam sangat luas, tidak hanya mengatur urusan ibadah (*ḥabl min Allāh*), tetapi juga mengatur aspek muamalah, yaitu hubungan antar sesama manusia (*ḥabl min an-nās*). Muamalah merupakan seluruh ketentuan agama yang mengatur interaksi antar manusia, termasuk hubungan manusia dengan kehidupannya serta lingkungan sekitar. Allah SWT. telah menetapkan bahwa setiap individu pasti membutuhkan orang lain, saling membantu, serta melakukan pertukaran kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan, baik melalui transaksi jual beli, sewa-menyewa, kerja sama, maupun bermitra. Dalam praktik jual beli tiket melalui aplikasi *Access by KAI* sebenarnya mirip dengan aplikasi jual beli tiket lainnya. Melalui aplikasi ini, penumpang dapat dengan mudah membeli tiket dengan cara memasukkan data diri, memilih metode pembayaran yang tersedia, lalu mendapatkan tiket atau *barcode* sebagai *boarding pass* yang diterbitkan oleh aplikasi tersebut. Selain memudahkan pembelian tiket dan pilihan kursi, aplikasi *Access by KAI* juga menyediakan opsi tiket tanpa fasilitas tempat duduk dengan keterangan "Tersedia (Tanpa Kursi)". Artinya, penumpang membeli tiket tanpa jaminan nomor kursi yang pasti. Dengan demikian, meskipun harga tiketnya sama, fasilitas yang didapatkan berbeda. Situasi ini mengakibatkan penumpang yang membeli tiket tanpa nomor kursi tidak memperoleh tempat duduk. Penumpang kemudian menempati kursi yang kosong jika tersedia, tetapi jika semua kursi sudah terisi penuh, penumpang terpaksa harus berdiri. Perlu dikaji bagaimana perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli tiket tanpa nomor kursi melalui aplikasi *Access by KAI* ini, apakah pada praktiknya akad yang digunakan dalam aplikasi tersebut telah memenuhi seluruh rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan oleh syariat Islam.

Kata Kunci: jual beli tiket, *Access by KAI*, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Manusia memiliki berbagai kebutuhan yang sebagian dapat dipenuhi secara pribadi, namun ada kalanya harus dilakukan secara kolektif, terutama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kerjasama ini dilakukan bersama orang lain yang memiliki tujuan yang serupa. Berdasarkan hal tersebut, Islam kemudian menetapkan aturan-aturan ekonomi sebagai pedoman yang memungkinkan manusia untuk saling bertransaksi dengan cara-cara yang diperbolehkan, salah satunya adalah melalui jual

beli.¹ Islam telah menetapkan aturan-aturan dalam jual beli, termasuk rukun dan syarat yang harus dipenuhi, serta membedakan antara jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya jual beli harus dilakukan secara konsisten dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai bagian dari transaksi jual beli, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu akad harus dianggap sah dan mengikat sebagai rukun dalam jual beli.²

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki aplikasi resmi bernama *Access by KAI* yang dirancang untuk melayani berbagai kebutuhan pemesanan tiket kereta api. Aplikasi ini pertama kali diluncurkan pada 4 September 2014 dan terus berkembang dengan menambahkan berbagai fitur guna memudahkan penumpang. Awalnya, *Access by KAI* hanya menyediakan layanan pemesanan tiket kereta api, namun kini telah menghadirkan inovasi seperti pemesanan tiket kereta lokal, pembatalan, perubahan jadwal, penggantian nomor kursi, hingga pengubahan waktu keberangkatan secara daring. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan penumpang mendapatkan tiket dengan harga lebih terjangkau dan proses pemesanan yang lebih efisien.³

Namun kenyataannya, banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan mereka melalui media sosial terkait pengalaman menggunakan kereta api lokal, khususnya mengenai pembelian tiket tanpa nomor kursi. Penumpang yang membeli tiket dengan nomor kursi merasa terganggu oleh keberadaan penumpang tanpa tempat duduk yang berkumpul di lorong kereta. Kadang-kadang, kursi yang sudah mereka pesan digunakan oleh orang lain terlebih dahulu, namun mereka merasa sungkan untuk menegur. Akan dijelaskan bagaimana hukum Islam memandang proses jual beli tiket kereta api yang tidak menyertakan nomor kursi melalui aplikasi *Access by KAI* ini, dengan mempertimbangkan aspek keabsahan akad dan keadilan dalam transaksi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual beli adalah suatu kesepakatan yang mengikat antara penjual yang menyerahkan barang dan pembeli yang membayar harga barang tersebut. Jual beli atau perdagangan merupakan proses pertukaran harta dengan harta lainnya yang melibatkan perpindahan kepemilikan. Kata “jual” dan “beli” memiliki makna yang berlawanan, “jual” berarti tindakan menjual, sedangkan “beli” berarti tindakan membeli. Dengan demikian, jual beli mencerminkan dua tindakan yang terjadi dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, sehingga terbentuklah suatu peristiwa hukum jual beli.⁴

¹ Akbar Rizky Yulian, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Tiket Melebihi Kapasitas Tempat Duduk* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), 4.

² Ibid, 5.

³ Siaran Pers, *Aplikasi KAI Access*, 2021, accessed April 26, 2025, <https://www.kai.id>.

⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33.

Dalam istilah fiqh, jual beli dikenal dengan sebutan *al-bai'* yang berarti menjual, menukar, atau mengganti sesuatu dengan barang lain.⁵ Menurut Madzhab Hanafi, jual beli adalah pertukaran harta atau barang dengan cara tertentu, yaitu menukar sesuatu yang disukai dengan barang yang memiliki nilai dan manfaat setara, sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Proses pertukaran ini dilakukan melalui ijab dan qobul (penawaran dan penerimaan).⁶ Sementara itu, Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjualbelikan bersifat suci. Oleh karena itu, jual beli barang yang mengandung najis, seperti kotoran hewan (baik hewan yang halal maupun haram untuk dimakan) tidak diperbolehkan.⁷ Madzhab Hambali menyatakan bahwa jual beli menurut syariat adalah pertukaran harta dengan harta atau pertukaran manfaat yang diperbolehkan (mubah) dengan manfaat lain yang juga mubah.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa jual beli terjadi melalui proses ijab (penawaran dari pembeli) dan qobul (penerimaan dari penjual). Selain itu, barang yang diperjualbelikan haruslah bermanfaat dan suci, oleh karena itu barang seperti bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk dalam kategori yang boleh diperjualbelikan karena tidak memberikan manfaat bagi umat Islam. Jika barang-barang tersebut diperjualbelikan, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah. Selain itu, jual beli juga berarti perpindahan kepemilikan barang, berbeda dengan jenis transaksi lain seperti sewa menyewa (ijarah) yang tidak selalu melibatkan perpindahan kepemilikan.

Jual beli dalam Islam adalah suatu tindakan saling membantu yang memiliki dasar yang kokoh dalam Al-Qur'an dan Hadits. Beberapa landasan hukum yang mendasari jual beli antara lain Q.S. *Al-Baqarah*: 275 "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."⁸, Q.S. *Al-Baqarah*: 198 "Bukankah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."⁹, Q.S. *Al-Nisā'*: 29 "Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu."¹⁰, Hadits riwayat Rifa'ah ibn Rafi': "Rasulullah SAW. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah SAW. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati." (H.R. Al-Bazzar dan Al-Hakim)¹¹, Hadits riwayat al-Baihaqi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban: "Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka."¹², Hadits riwayat al-Tirmidzi: "Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, Shaddiqin, dan Syuhada." (H.R. al-Tirmidzi).¹³

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 21.

⁷ Suqiyah Musafa'ah, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2013), 58.

⁸ Al-Qur'an, *al-Baqarah*: 275.

⁹ Al-Qur'an, *al-Baqarah*: 198.

¹⁰ Al-Qur'an, *al-Nisā'*: 29.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 70.

¹² Ibid.

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marram* (Bandung: Diponegoro, 2006), 341.

Karena pada dasarnya hukum jual beli adalah halal, maka jika terdapat jenis jual beli tertentu yang dianggap haram, pihak yang menganggap demikian wajib menunjukkan dalil dan alasan yang jelas. Hal ini sesuai dengan kaidah bahwa hukum muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.¹⁴ Hukum dasar jual beli adalah mubah jika dianggap sah menurut syariat apabila akad memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun hukum jual beli bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.¹⁵ Berubah menjadi sunnah, jika melakukan jual beli dengan sahabat, kerabat dekat yang dicintai, atau kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut. Menjadi wajib hukumnya, jika dalam kasus *ihthikar* (penimbunan barang sehingga stok di pasar berkurang dan harga naik drastis). Dalam situasi ini, pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang yang ditimbun dengan harga sebelum kenaikan dan pedagang wajib mematuhi ketentuan tersebut. Berubah makruh hukumnya, jika jual beli dilakukan saat adzan shalat Jum'at berkumandang atau menjual barang yang tidak bermanfaat seperti rokok. Dan menjadi haram hukumnya, ketika barang yang diperjualbelikan tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut syariat, serta mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan (*gharar*).

Rukun dan syarat jual beli merupakan aturan-aturan yang wajib dipenuhi dalam transaksi jual beli agar dianggap sah menurut hukum Islam (*syara'*).¹⁶ Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun utama, yaitu para pelaku akad yang terdiri dari penjual dan pembeli (*al-muta'qidain*), *shighat* yang meliputi ijab dan qobul, barang yang menjadi objek jual beli, serta nilai tukar sebagai pengganti barang tersebut. Pemenuhan keempat rukun ini sangat penting agar suatu transaksi jual beli dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sah menurut hukum Islam.¹⁷ Adapun syarat jual beli yang sesuai dengan rukun dikemukakan oleh Jumhur Ulama adalah orang yang berakad berakal, baligh, dan berhak menggunakan hartanya, adanya *shighat* (ijab dan qobul), barang yang dibeli ada, dapat dimanfaatkan, dan bermanfaat bagi manusia, dimiliki oleh seseorang, bisa diserahkan saat akad berlangsung sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, serta adanya nilai tukar pengganti barang. Karena perjanjian jual beli merupakan tindakan hukum yang mengakibatkan perpindahan hak atas suatu barang dari penjual kepada pembeli, maka dalam tindakan hukum tersebut harus dipenuhi rukun dan syarat agar jual beli tersebut sah.¹⁸

Gambaran Umum Aplikasi Access by KAI

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi penumpang, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terus melakukan inovasi seiring perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Salah satu inovasi tersebut adalah pengembangan kemudahan dalam pembelian tiket melalui aplikasi resmi bernama *Access by KAI*. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan

¹⁴ Abdurrahman As-Sa'di, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 4.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

¹⁶ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 70.

¹⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 140.

¹⁸ Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 34.

teknologi, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memanfaatkan peluang ini untuk menghadirkan layanan yang lebih praktis dan efisien bagi pengguna kereta api.¹⁹

Access by KAI merupakan satu-satunya aplikasi resmi yang dikeluarkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Pada 10 Agustus 2023, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengadakan *grand launching* aplikasi ini di The Westin Jakarta. Aplikasi *Access by KAI* adalah hasil peningkatan dari aplikasi sebelumnya yang bernama *KAI Access*. Perubahan nama ini didasarkan pada masukan dari pelanggan melalui *Google Play Store*, *App Store*, *Contact Center CC121*, survei kepuasan pelanggan, serta konsultasi dengan pihak KAI. Aplikasi ini dirancang sebagai solusi modern yang memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan dengan kereta api melalui fitur-fitur inovatif yang disediakan.²⁰

Access by KAI hadir dengan nuansa warna biru dan oranye yang identik dengan logo PT. Kereta Api Indonesia (Persero), serta menawarkan tampilan antarmuka yang menarik dan mudah digunakan sehingga pengguna tidak mengalami kesulitan saat mengoperasikannya. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terus melakukan pembaruan dan inovasi, salah satunya melalui aplikasi *Access by KAI* yang dirancang lebih nyaman dan sesuai dengan kebutuhan generasi milenial dan Gen Z yang sangat akrab dengan teknologi. Selain itu, pemesanan tiket melalui aplikasi ini membuat proses menjadi lebih efisien, menghemat waktu, dan tenaga karena pengguna tidak perlu lagi datang langsung ke stasiun.

Access by KAI tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi penjualan tiket, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan yang dirancang untuk memudahkan dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Selain memperbaiki fitur-fitur yang sudah ada, aplikasi ini juga menghadirkan pengembangan layanan baru yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna.²¹ Empat fitur unggulan yang ditawarkan antara lain *Trip Planner* untuk merencanakan perjalanan, *Hotel Reservation* yang memungkinkan pemesanan hotel langsung lewat aplikasi, *Live Tracking* untuk memantau posisi kereta secara *real-time*, serta *Loyalty Point* yang memberikan poin setiap transaksi yang dapat ditukar dengan berbagai keuntungan. Selain itu, pengguna juga dapat menikmati kemudahan lain seperti pemesanan tiket *Commuterline*, KA Bandara, LRT Jabodebek, pendaftaran *Face Recognition Boarding Gate*, transfer tiket, dan pemesanan makanan melalui menu *Railfood* dengan pembayaran via *KAI Pay*. Semua inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan pengalaman pelanggan yang luar biasa dalam menggunakan layanan kereta api secara digital.²²

Penumpang akan merasa sangat terbantu dengan inovasi terbaru yang dihadirkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) melalui pembaruan aplikasi yang

¹⁹ Mora Purba, *Pemesanan Tiket Kereta Api Online (E-Ticketing) Menggunakan Aplikasi KAI Access* (Jakarta Timur: Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2021), 175.

²⁰ Siaran Pres, *Upgrade Aplikasi, KAI Lakukan Grand Launching Access*, 2023, accessed April 26, 2025, https://www.kai.id/information/full_news/5688-upgrade-aplikasi-kai-lakukan-grandlaunching-access.

²¹ Berita, *Akses Lebih Mudah Dengan Aplikasi Access*, 2023, accessed April 26, 2025, https://www.kai.id/information/full_news/5758-akses-lebih-mudah-dengan-aplikasi-access.

²² *Upgrade Aplikasi, KAI Lakukan Grand Launching Access*.

terus menyesuaikan perkembangan teknologi. Hal ini membuat calon penumpang dapat memesan tiket dengan mudah kapan saja dan dimana saja, sehingga memberikan rasa nyaman dalam merencanakan perjalanan. Selain itu, proses *boarding pass* kini menjadi lebih praktis karena penumpang tidak lagi perlu mencetak tiket fisik atau menunjukkan kartu identitas, cukup dengan memindai *barcode* pada aplikasi, maka proses *boarding* dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.

Praktik Jual Beli Tiket Tanpa Kursi pada Aplikasi Access by KAI

Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia dan terus berkembang seiring waktu. Secara istilah, jual beli merupakan proses transaksi yang melibatkan perpindahan hak kepemilikan suatu barang, yang dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan prinsip kesepakatan bersama. Dalam transaksi ini, terdapat dua pihak utama yaitu penjual dan pembeli. Penjual menawarkan barang atau jasa dengan harga tertentu, sementara pembeli menentukan apakah akan melakukan pembelian atau tidak. Jual beli dapat dilakukan melalui akad, baik secara lisan maupun tindakan. Pada era modern seperti saat ini, objek jual beli tidak hanya terbatas pada barang, tetapi juga mencakup jasa.²³

Salah satu bentuk inovasi yang muncul seiring perkembangan teknologi dalam bidang jual beli adalah hadirnya aplikasi *Access by KAI*. Aplikasi ini merupakan implementasi teknologi yang memudahkan akses penumpang terhadap layanan kereta api di Indonesia. Keunggulan utama dari *Access by KAI* adalah memungkinkan pengguna untuk membeli tiket secara *online*, sehingga proses mendapatkan tiket menjadi lebih sederhana dan efisien dibandingkan cara konvensional yang biasanya memakan lebih banyak waktu dan tenaga.

Pada Kereta Api Lokal tersedia dua jenis tiket, yaitu tiket dengan nomor kursi dan tiket tanpa nomor kursi. Tiket dengan nomor kursi memberikan penumpang tempat duduk yang sudah ditentukan sesuai nomor yang tercantum pada tiket, sehingga penumpang dapat langsung menempati kursi yang telah dipilih tersebut. Sementara tiket tanpa nomor kursi tidak mencantumkan nomor tempat duduk, sehingga penumpang harus mencari kursi kosong yang belum ditempati terlebih dahulu. Jika semua kursi sudah penuh, biasanya penumpang dengan tiket tanpa nomor kursi memilih untuk berdiri diujung gerbong atau duduk di area gerbong makan. Baik tiket dengan kursi maupun tanpa nomor kursi untuk perjalanan Kereta Api Lokal dibanderol dengan harga yang sama.

Kereta api kelas ekonomi merupakan kelas dengan tarif paling terjangkau dibandingkan kelas lainnya. Penumpang yang menggunakan kelas ini akan mendapatkan fasilitas berupa ruang ber-AC dan stop kontak yang hanya boleh digunakan untuk perangkat seperti *handphone*, tablet, dan laptop. Selain itu, tersedia rak bagasi untuk menyimpan barang bawaan serta toilet yang bersih, setara dengan fasilitas di kelas lain. Setiap kereta api kelas ekonomi biasanya memiliki antara 80 hingga 106 kursi, menjadikannya kelas dengan jumlah kursi terbanyak.²⁴

²³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 3.

²⁴ Berita, *Yuk Pahami Perbedaan Kelas Pada Kereta Api*, 2022, accessed April 26, 2025, https://www.kai.id/information/full_news/5484-yukpahami-perbedaan-kelas-pada-kereta-api

Kereta api kelas ekonomi sangat diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Oleh karena itu, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menambah kuota penumpang dengan menjual tiket tanpa nomor kursi atau tanpa tempat duduk. Biasanya yang dijual adalah tiket kereta api disertai dengan nomor tempat duduk, namun ketika kursi sudah penuh, tiket tanpa kursi mulai dijual sebanyak 50% dari jumlah tiket dengan kursi. Kebijakan ini dibuat untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang diperkirakan terjadi saat libur Natal dan Tahun Baru pada tahun 2011, yang juga bertepatan dengan libur sekolah. Meskipun tiket tanpa nomor kursi dijual, penumpang lanjut usia, penyandang disabilitas, dan wanita hamil tetap menjadi prioritas utama di stasiun.²⁵

Pembelian tiket tanpa nomor kursi melalui aplikasi *Access by KAI* bisa dilakukan jika calon penumpang telah mengunduh aplikasi tersebut di *Google Play Store* atau *App Store* pada perangkat yang dimiliki. Langkah awalnya adalah masuk ke toko aplikasi sesuai perangkat, lalu ketik “*Access by KAI*” di kolom pencarian, pilih aplikasi yang ditampilkan, dan klik instal. Setelah proses instalasi selesai, aplikasi siap digunakan untuk memesan tiket kereta api dengan mudah dan praktis tanpa harus datang ke stasiun secara langsung.

Setelah aplikasi *Access by KAI* terpasang, calon penumpang dapat membuka aplikasi dan mulai membeli tiket tanpa nomor kursi untuk Kereta Api Lokal. Langkah pertama adalah mendaftar akun menggunakan *e-mail* jika belum memiliki akun, atau langsung *login* jika sudah memiliki akun. Selanjutnya, pilih jenis kereta Lokal dan tentukan stasiun keberangkatan serta tujuannya, dengan opsi pemesanan tiket pulang-pergi juga tersedia. Setelah itu, pilih tanggal keberangkatan dan jumlah penumpang, lalu tekan tombol “Cari Tiket KA Lokal”. Calon penumpang juga dapat mengganti tanggal keberangkatan dengan menekan baris tanggal dibagian atas layar. Pada tahap pemilihan tiket, pilih tiket tanpa kursi dan waktu keberangkatan yang diinginkan. Tiket dengan kursi yang tersedia akan menampilkan tulisan “Tersedia” dipojok kanan atas, sedangkan jika kuota tiket dengan kursi penuh, tiket tanpa kursi akan muncul dengan keterangan “Tersedia (Tanpa Kursi)”. Jika kuota tiket tanpa kursi tersisa kurang dari 50, jumlah sisa tiket juga akan ditampilkan. Setelah memilih kereta, masukkan data penumpang, aplikasi memungkinkan penyimpanan data dan pemesanan hingga tiga penumpang sekaligus. Pastikan kembali data penumpang, kereta, waktu keberangkatan, dan harga sebelum melakukan pembayaran. Pembayaran tiket dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti *KAI Pay*, *Ovo*, dan *QRIS* dengan *e-wallet* apa pun.

Setelah penumpang melakukan pembayaran tiket, status tiket akan berubah menjadi aktif dan dapat ditemukan dimenu “Tiket Saya” pada aplikasi *Access by KAI*, dimana penumpang juga bisa melihat *barcode* untuk keperluan *boarding pass*. Dengan adanya *barcode* ini, penumpang merasa lebih terbantu karena tidak perlu lagi mencetak tiket fisik. Proses *boarding pass* menjadi lebih praktis dan fleksibel karena

²⁵ Wardhana, *Tiket Kereta Ekonomi Dijual Tanpa Nomor Kursi*, 2010, accessed April 26, 2025, <https://nasional.tempo.co/read/299871/tiket-kereta-ekonomi-dijual-tanpa-nomorkursi#:~:text=Tiket%20tanpa%20nomor%20tempat%20duduk,2010%20hingga%205%20januari%202011.&text=Meski%20demikian%2C%20pihak%20stasiun%20akan,kaum%20difabel%20dan%20wanita%20hamil>.

barcode sudah memuat data identitas penumpang, sehingga penumpang tidak perlu lagi menunjukkan kartu identitas secara terpisah saat akan masuk ke kereta.

Berdasarkan hasil penelitian, penjualan tiket tanpa nomor kursi pada aplikasi *Access by KAI* memiliki kesamaan dengan aplikasi jual beli tiket lainnya dalam penerapannya. Penjualan tiket tanpa kursi ini memberikan dampak langsung bagi penumpang Kereta Api Lokal. Dilihat dari sisi positif, penumpang dapat dengan mudah memesan tiket tanpa nomor kursi secara mendadak melalui aplikasi, meskipun risiko yang dihadapi adalah tidak mendapatkan tempat duduk yang pasti. Namun, terdapat juga dampak negatif, seperti ketidaknyamanan dan rasa tidak aman karena harus duduk di kursi yang bukan miliknya, juga kemungkinan harus berdiri jika tidak ada kursi kosong, serta ketidakpuasan karena harga tiket dengan kursi maupun tanpa nomor kursi tetap sama meskipun fasilitas yang diterima berbeda.

Jual Beli Tiket Tanpa Kursi Pada Aplikasi *Access by KAI* Perspektif Hukum Islam

Saat ini, aktivitas jual beli semakin berkembang pesat dengan memanfaatkan berbagai aplikasi yang banyak ditemukan. Secara prinsip, dalam Islam jual beli hukumnya mubah (diperbolehkan) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, jual beli diperbolehkan asalkan objek yang diperjualbelikan tidak mengandung hal-hal yang diharamkan atau tidak ada unsur penipuan didalamnya. Dengan kemajuan zaman, terutama dibidang teknologi, banyak tantangan muncul terkait pelaksanaan akad jual beli yang mulai terabaikan. Selain itu, aspek kejujuran antara penjual dan pembeli juga perlu diperhatikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam.²⁶

Pada dasarnya, jual beli tiket Kereta Api Lokal telah memenuhi rukun jual beli sesuai syariat Islam. Dalam proses ini terdapat dua pihak yang berakad, yaitu penjual yang bertindak sebagai perwakilan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang menyerahkan tiket melalui aplikasi *Access by KAI* dan pembeli yang bertindak sebagai penumpang yang penerima tiket. Syarat sah jual beli harus dipenuhi oleh kedua pihak yang berakad, diantaranya mereka harus berakal, sudah baligh, dan memiliki hak untuk menggunakan hartanya. Sebelum menggunakan aplikasi *Access by KAI*, calon penumpang diwajibkan mendaftar akun terlebih dahulu menggunakan *e-mail Google*, yang mensyaratkan pemilik akun berusia minimal 13 tahun. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa baik penjual maupun pembeli telah memenuhi syarat *ahliyah*, yakni berakal dan baligh, sehingga transaksi pembelian tiket melalui aplikasi ini sah menurut hukum Islam jika dilihat dari dua pihak yang berakad.²⁷

Selanjutnya, terdapat *shighat* (ijab dan qobul) yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli, dimana pembeli melakukan pembayaran melalui transfer dan penjual menyerahkan barang dengan mengaktifkan tiket pada aplikasi *Access by KAI*. Dalam Islam, ijab dan qobul yang sah dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, atau tindakan yang menunjukkan persetujuan dari kedua belah pihak. Pada transaksi ini, *shighat* diwujudkan melalui

²⁶ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 75.

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 74.

persetujuan tertulis berupa pernyataan “Saya telah membaca dan setuju terhadap Syarat dan ketentuan pembelian tiket” yang tertera pada aplikasi *Access by KAI*. Meskipun penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung maupun berkomunikasi secara lisan, akad yang dilakukan secara tertulis ini tetap sah dan telah mencerminkan keridhaan dari kedua pihak.²⁸

Kemudian barang atau objek yang diperjualbelikan sebagai syarat penggunaan transportasi umum dalam hal ini adalah tiket kereta api tanpa nomor kursi untuk Kereta Api Lokal. Berdasarkan syarat jual beli, barang yang diperjualbelikan harus nyata, dapat digunakan, suci atau bersih, milik seseorang, dan dapat diserahkan. Tiket kereta api memenuhi semua kriteria tersebut karena merupakan barang yang nyata dan dapat dimanfaatkan sebagai syarat untuk menggunakan transportasi umum dalam perjalanan. Tiket ini juga dianggap suci dan bersih karena bukan barang yang dilarang dalam Islam. Selain itu, tiket merupakan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai penjual, bukan milik pihak lain sehingga dapat langsung diterbitkan melalui aplikasi setelah calon penumpang menyelesaikan pembayaran.

Selanjutnya adalah nilai tukar sebagai pengganti barang harus memenuhi syarat berupa harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dan jumlahnya harus jelas. Dalam transaksi pembelian tiket Kereta Api Lokal melalui aplikasi *Access by KAI*, pembayaran dilakukan diawal menggunakan metode seperti *KAI Pay*, *Ovo*, atau *QRIS* dengan *e-wallet* lainnya, dengan harga yang telah ditetapkan jelas pada aplikasi.²⁹

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, praktik jual beli tiket tanpa nomor kursi untuk Kereta Api Lokal melalui aplikasi *Access by KAI* dianggap telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sehingga akadnya sah menurut hukum Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli tiket tanpa nomor kursi pada aplikasi *Access by KAI*, akad yang diterapkan dalam aplikasi tersebut telah memenuhi semua rukun dan syarat yang diperlukan. Oleh karena itu, transaksi jual beli tiket tanpa kursi untuk Kereta Api Lokal melalui aplikasi *Access by KAI* dianggap sah menurut hukum Islam.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang setianya. Namun, fasilitas untuk penumpang yang membeli tiket tanpa nomor kursi sebaiknya ditingkatkan, misalnya dengan menambahkan pegangan didalam kereta atau memberikan harga tiket yang lebih murah sebagai kompensasi atas perbedaan fasilitas yang diterima. Hal ini penting agar operasional kereta api dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, penumpang diharapkan dapat menjalankan kewajiban dan mematuhi protokol yang ditetapkan oleh pihak kereta api, serta mendukung kelancaran perjalanan sesuai tiket yang telah dibeli. Penumpang dengan tiket tanpa nomor kursi juga harus tetap mengutamakan penumpang yang memiliki tiket dengan nomor kursi sebelum menempati tempat duduk.

²⁸ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 75.

²⁹ Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 113.

DAFTAR PUSTAKA

- Rizky Yulian, Akbar. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Tiket Melebihi Kapasitas Tempat Duduk*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Siaran Pers. *Aplikasi KAI Access*, 2021. Accessed April 26, 2025. <https://www.kai.id>.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Musafa'ah, Suqiyah. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil Citra Diponegoro, 2004.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Marram*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- As-Sa'di, Abdurrahman. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Purba, Mora. *Pemesanan Tiket Kereta Api Online (E-Ticketing) Menggunakan Aplikasi KAI Access*. Jakarta Timur: Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2021.
- Siaran Pres. *Upgrade Aplikasi, KAI Lakukan Grand Launching Access*, 2023. Accessed April 26, 2025. https://www.kai.id/information/full_news/5688-upgrade-aplikasi-kai-lakukan-grandlaunching-access.
- Berita. *Akses Lebih Mudah Dengan Aplikasi Access*, 2023. Accessed April 26, 2025. https://www.kai.id/information/full_news/5758-akses-lebih-mudah-dengan-aplikasi-access.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Berita, *Yuk Pahami Perbedaan Kelas Pada Kereta Api*, 2022. Accessed April 26, 2025. https://www.kai.id/information/full_news/5484-yukpahami-perbedaan-kelas-pada-kereta-api.
- Wardhana, *Tiket Kereta Ekonomi Dijual Tanpa Nomor Kursi*, 2010. Accessed April 26, 2025. <https://nasional.tempo.co/read/299871/tiket-kereta-ekonomi-dijual-tanpa-nomorkursi#:~:text=Tiket%20tanpa%20nomor%20tempat%20duduk,2010%20hingga%205%20januari%202011.&text=Meski%20demikian%2C%20pihak%20asiun%20akan,kaum%20difabel%20dan%20wanita%20hamil>.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Abdullah, Boedi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.